



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 762/MENKES/SK/VI/2003**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN  
NEGARA PADA RUMAH SAKIT DOKTER HASAN SADIKIN  
BANDUNG**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang dari Direktur RS. Dokter Hasan Sadikin Bandung Nomor : 0345/D1.8-32/PL.03.03/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 dan Nomor : 0457/D1.8-32/PL.03.03/II/2003 tanggal 22 Pebruari 2003 serta surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : PL.00.07.1.5.1137 tanggal 20 Maret 2003 dan Nomor : PL.00.07.1.5.1465 tanggal 11 April 2003 yang menunjukkan bahwa barang inventaris milik/kekayaan negara pada RS. Dokter Hasan Sadikin Bandung berupa sejumlah barang medis dan non medis dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 682.760.300,- (Enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) telah rusak/sudah tua, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan dinas.
  - b. bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
  - c. bahwa dengan demikian maka barang inventaris milik/kekayaan negara tersebut perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor : 448, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1968.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (LN. Nomor : 36 Tahun 1956) tentang mengubah peraturan penghapusan barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tangan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.
4. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor : S-1989/MK.2/2003 tanggal 20 Mei 2003 perihal Persetujuan Rekomendasi Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada RS. Dokter Hasan Sadikin Bandung

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA RS. DOKTER HASAN SADIKIN BANDUNG.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **Pasal 1**

Menyetujui penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa sejumlah barang medis dan non medis dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 682.760.300,- (Enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dari Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara pada RS. Dokter Hasan Sadikin Bandung seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur RS. Dokter Hasan Sadikin Bandung agar segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a. 24.01.0516.
2. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dengan melampirkan Risalah Lelang dan disampaikan kepada :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
  - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  - d. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
  - e. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

### **Pasal 2**

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindak lanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

### Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Juni 2003



MENTERI KESEHATAN

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi k

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Direktur RS. Dokter Hasan Sadikin Bandung di Bandung.
7. Kepala Kantor Lelang Negara Bandung di Bandung.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 762/MENKES/SK/VI/2003 TANGGAL : 6 JUNI 2003

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Seri	Nomor		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
			Kode Barang	Kode Lokasi					
1.	Tempat tidur besi	Lokal	2 05 02 01 010	14.04.10.32.73.16.01	1983	45	Rp. 18.484.400	Rusak Berat	Dilelang
2.	Tempat tidur anak	Lokal	2 05 02 01 010	14.04.10.32.73.16.01	1991	15	Rp. 15.600.000	Rusak Berat	Dilelang
3.	Tempat tidur periksa	Lokal	2 05 02 01 010	14.04.10.32.73.16.01	1992	5	Rp. 133.500	Rusak Berat	Dilelang
4.	Tempat tidur besi gynek	Lokal	2 05 02 01 010	14.04.10.32.73.16.01	1991	2	Rp. 2.954.000	Rusak Berat	Dilelang
5.	Kursi jok besi	Lokal	2 05 02 01 003	14.04.10.32.73.16.01	1982	50	Rp. 1.550.550	Rusak Berat	Dilelang
6.	Standar infus	Lokal	2 07 01 01 139	14.04.10.32.73.16.01	1990	35	Rp. 1.507.500	Rusak Berat	Dilelang
7.	Stadar waskom	Lokal	2 07 01 01 140	14.04.10.32.73.16.01	1990/1994	20	Rp. 1.217.250	Rusak Berat	Dilelang
8.	Rak handuk	Lokal	2 05 01 04 003	14.04.10.32.73.16.01	1991	40	Rp. 1.083.100	Rusak Berat	Dilelang
9.	Roda makanan	Lokal	2 07 01 01 154	14.04.10.32.73.16.01	1985	8	Rp. 945.000	Rusak Berat	Dilelang
10.	Meja makan pasien	Lokal	2 05 02 01 018	14.04.10.32.73.16.01	1985	60	Rp. 6.450.000	Rusak Berat	Dilelang
11.	Meja kecil	Lokal	2 05 02 01 001	14.04.10.32.73.16.01	1990	10	Rp. 857.500	Rusak Berat	Dilelang
12.	Mesin jahit	Singer	2 05 02 06 022	14.04.10.32.73.16.01	1991	3	Rp. 1.500.000	Rusak Berat	Dilelang
13.	Timbangan badan	Lokal	2 05 02 06 023	14.04.10.32.73.16.01	1992	1	Rp. 27.500	Rusak Berat	Dilelang
14.	Timbangan kecil (anak)	Lokal	2 05 02 06 023	14.04.10.32.73.16.01	1990	1	Rp. 50.000	Rusak Berat	Dilelang
15.	Televisi		2 05 02 06 002	14.04.10.32.73.16.01	1992	6	Rp. 4.200.000	Rusak Berat	Dilelang
16.	Mesin cuci	DuisBurger	2 05 02 03 004	14.04.10.32.73.16.01	1971/1978	2	Rp. 36.000.000	Rusak Berat	Dilelang
17.	Mesin peras	DuisBurger	2 05 02 03 004	14.04.10.32.73.16.01	1978	1	Rp. 24.000.000	Rusak Berat	Dilelang
18.	Mesin peras	DuisBurger	2 05 02 03 004	14.04.10.32.73.16.01	1971	1	Rp. 18.000.000	Rusak Berat	Dilelang
19.	Mesin peras	Reinvel	2 05 02 03 004	14.04.10.32.73.16.01	1955	1	Rp. 12.000.000	Rusak Berat	Dilelang
20.	Mesin rool press	Electroluc/Ns 100452	2 05 02 03 004	14.04.10.32.73.16.01	1982	1	Rp. 52.900.000	Rusak Berat	Dilelang
21.	Mesin rool press	Reinvel	2 05 02 03 004	14.04.10.32.73.16.01	1983	2	Rp. 105.800.000	Rusak Berat	Dilelang
22.	Radiologi/X-ray disgnosti	Siemens/Trodoros 5S	2 07 01 15 009	14.04.10.32.73.16.01	1971	1	Rp. 35.000.000	Rusak Berat	Dilelang
23.	Radiologi/X-ray disgnosti	Philips/Integris	2 07 01 15 009	14.04.10.32.73.16.01	1986	1	Rp. 39.136.000	Rusak Berat	Dilelang
24.	Radiologi/X-ray disgnosti	Hitachi/125AB/ XC16634502	2 07 01 15 009	14.04.10.32.73.16.01	1985	1	Rp. 11.364.000	Rusak Berat	Dilelang



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Seri	Nomor		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan	
			Kode Barang	Kode Lokasi						
25.	Alat sterilisasi	Getting/GE 660/ 4660685	2 07 01 01 000	14.04.10.32.73.16.01	1981	1	Rp. 112.000.000	Rusak Berat	Dilelang	
26.	Alat sterilisasi	Getting	2 07 01 01 000	14.04.10.32.73.16.01	1975	1	Rp. 55.000.000	Rusak Berat	Dilelang	
27.	Alat sterilisasi	Hirayama	2 07 01 01 000	14.04.10.32.73.16.01	1986	1	Rp. 115.000.000	Rusak Berat	Dilelang	
28.	Alat sterilisasi	M. Schaerer/3107	2 07 01 01 000	14.04.10.32.73.16.01	1952	1	Rp. 10.000.000	Rusak Berat	Dilelang	
<b>J U M L A H</b>							Rp.	<b>682.760.300</b>		



Menteri Kesehatan

*[Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi